

LAPORAN KINERIA INSTANSI PEMERINTAN (LKJIP) TAHUN 2021

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANYUMAS

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Purwokerto, Januari 2022

Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat

Dan Desa Kabupaten Banyumas

Ir. WIDARSO, MM

NIP 19620728 198901 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2018-2023. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 16.873.685.282,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.508.992,- atau mencapai 91,92 %. Adapun rata-rata capaian kinerja adalah 100,4 % dengan predikat **sangat tinggi**, dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran ke-1, Meningkatnya penanganan sosial dengan rata-rata capaian 100 % predikat sangat tinggi .
- 2. Sasaran ke-2, Meningkatnya peran serta masyarakat dan desa dalam pembangunan dengan rata-rata capaian 100,8 % dengan predikat sangat tinggi.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten BanyumasDalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

Halaman Judul
Kata Pengantar
Ikhtisar Eksekutif
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Lampiran
BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum
B. Maksud dan Tujuan
C. Sistematika Penulisan
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
D. Rencana Anggaran Tahun 2020
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Indikator Kerja Utama
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis
C. Akuntabilitas Keuangan
D. Prestasi dan Penghargaan
BAB IV PENUTUP

BABI

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerjayang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sertamerupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2021 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Dalam LKjIP juga disajikan pencapaian sasaran atas realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator sasaran.

2. Kondisi Umum Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas

a. Luas Wilayah

Wilayah Kabupaten Banyumas seluas 138.914,41 ha. Di Kabupaten Banyumas. terdapat 301 desa dan 31 kelurahan.

b. Pegawai pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 adalah sebanyak 87 orang dengan rincian sebagai berikut:

PNS : 43 orangTenaga kontrak : 44 orang

3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas No.67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang sosial, dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan dan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan kesekretariatan dan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan dan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;

- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan dan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumasberdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas No.67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumasterdiri dari :

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan:
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3. Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial (PJRS), terdiri dari :
 - 1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial
- 4. Bidang Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (PSPFM), terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Sosial
 - 2) Seksi Penanganan Fakir Miskin
- 5. Bidang Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (PESDATTG) terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
 - 2) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

- 6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (Permas) terdiri dari :
 - 1) Seksi Perencanaan Partisipatif Pembangunan dan Kawasan Pedesaan
 - 2) Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa
 - 3) Seksi Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa
- 7. Bidang Bidang Bina Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembinaan Aparatur dan Otonomi Desa;
 - 2) Seksi Administrasi Pemerintahan Desa; dan
 - 3) Seksi Pengelolaan Aset Desa.
- 8. UPTD
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional

B. ISU - ISU STRATEGIS

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas menanggung 2 (Dua) Urusan Wajib yang Menjadi Tanggung jawabnya yaitu urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam 2 (dua) urusan tersebut terdapat beberapa isu isu stratgeis yaitu :

- Urusan Sosial
 - kecenderungan peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang sebagian besar masih mengalami hambatan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan mandiri
 - Belum Maksimalnya operasional Rumah Singgah
 - Belum Maksilmalnya kualitas SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) terkait dengan Mitra kerja dari pihak luar seperti karangtaruna
 - Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS belum di mutakhirkan secara menyeluruh serta belum terintegrasi dengan data kependudukan
- Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Belum Terusunnya profil desa;
 - Belum Optimalnya Pembangunan Kawasan Pedesaan;
 - Belum Optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - Belum Optimalnya Identifikasi dan inventarisasi adat istiadat;
 - Penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan serta peningkatan kapasitas dan penyediaan sarana prasarana kelembagaan desa/kelurahan (Posyandu, PKK, KPMD, BBGRM, KKN, Fasilitasi bankeu, dll);

- Belum Optimalnya Pengembangan usaha ekonomi desa untuk peningkatan PAD (OVOP);
- Perlunya dan Fasilitasi Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
- Pelaksanaan Pilkades tahun 2021 pada 27 desa yang ada di Kabupaten Banyumas
- Belum Optimalnya Inventarisasi Aset Desa
- Belum Optimalnya Pemulihan Ekonomi Masyarakat Desa
- Belum Optimalnya Tertib Administrasi Desa

C. LANGKAH - LANGKAH STRATEGIS

Langkah – langkah Strategis yang diambil Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas yang tertuang Isu – Isu Strategis sebagai berikut :

1. Urusan Sosial

- Melakukan pendataan dan pemetaan permasalahan social yang ada di masyarakat
- Menyusun perencanaan partisipatif penanganan sesuai dengan SOP Penanganan Sosial
- c. Koordinasi dan koordinasi lintas steakholder yang terkait dengan permasalahan social yang ada di masyarakat
- d. Membentuk pengorganisasian komunitas dan pelaksanaan kegiatan social
- e. Melaksanakan pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan kegiatan social
- f. Menyelenggarakan edukasi dan fasilitasi kepada Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial)
- g. Melakukan pendataan dan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan
 Sosial (DTKS) secara periodic dan menyeluruh
- h. Peningkatan kualitas SDM mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten dalam kegiatan social yang ada di masyarakat

2. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Bersinergi dengan Stakeholder terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan desa
- b. Penyusunan kebijakan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa
- c. Melaksanakan sosialisasi terkait regulasi atau kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

- d. Memfasilitasi permasalahan permasalahan yang ada di desa
- e. Melakukan Pembinaan Tertib Administrasi Desa

D. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Setelah isu strategis selanjutnya adalah langkah strategis yang akan diambil Dinsospermades Kabupaten Banyumas tetapi ada beberapa hambatan dan permasalahan yang dihadapi yaitu :

- 1. Kurangnya Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas
- Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan penanganan PMKS dan edukasi serta fasilitasi SDM Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial)
- 3. Sarana dan Prasarana yang memadai (Akses internet pada desa)
- 4. Belum Sinergisnya kerjasama antar Kepala Desa dalam Kerjasama Antar Desa

Solusi dari beberapa hambatan diatas yaitu :

- 1. Dibutuhkan SDM yang berkualitas
- Dipenuhinya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Penyandang Masalah Kesenjangan Sosial (PMKS) baik yang langsung maupun yang tidak langsung (bersifat data yaitu DTKS)
- 3. Dipenuhinya Sapras dalam yang mendukung kegiatan tersebut
- 4. Dibangunnya sinergitas kerjasama antar Kepala Desa dalam kerjasama antar desa.

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banyumas Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis selama kurun waktu satu tahun. Tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum
 - 1. Latar Belakang
 - 2. Kondisi Umum Dinas
 - 3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- B. Isu-isu strategis
- C. Langkah-langkah strategis

- D. Hambatan dan permasalahan
- E. Maksud Dan Tujuan
- F. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
- C. Rencana Anggaran Tahun 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Indikator Kerja Utama
- B. Pengukuran, Evaluasi dan analisis Kinerja Sasaran Strategis
- C. Akuntabilitas Keuangan
- D. Prestasi dan Penghargaan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan kinerja tahun 2021 disusun berdasarkan dokumen RPJMD periode tahun 2018 – 2023 yang mengacu pada Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Visi Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai dengan RPJMD tahun 2018-2023 adalah **Manjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri.** Untuk mewujudkan visi tersebut, diwujudkan dalam misi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu:

- 1. Misi ke-1 : Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat dan tujuan ke 1 yaitu Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik serta sasaran ke Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan sasaran ke 3 yaitu Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dengan inidikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 2. Misi ke-2 : Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok Pada tujuan ke 3 yaitu Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan dan sasaran ke 7 yaitu Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin dengan indikator sasaran Persentase penurunan penduduk miskin.

Tabel 2.1 Matrik keselarasan misi pemeritah daerah dengan tujuan, indikator tujuan dan sasaran, indikator sasaran Dinsospermades

No	Tujuan	Indikator Tujuan	No	Sasaran	Indikator Sasaran							
	Misi ke-1 : Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat											
1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan	Indeks Desa Membangun	1	Meningkatnya peran serta masyarakat dan desa dalam pembangunan	Persentase desa yang meningkat statusnya							
	Misi ke-2 : Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok											
2	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanaan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1	Meningkatnya penanganan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlindungi							
					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terehabilitasi							
					Nilai kondisi makam pahlawan terhadap standar nasional							

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Keterkaitan Rencana strategis, Isu Strategis, Langkah Srategis dan Hambatan serta Solusi tertuang didalam Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan /sasaran	Formulasi	Target
1	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanaan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di bagi jumlah PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di kali 100 persen (Absolut)	100 %
2	Meningkatnya penanganan sosial	Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terlindungi	Jumlah PPKs yang terlindungi di bagi jumlah PPKS yang dilindungi di kali 100 persen (Absolut)	100 %
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terehabilitasi	Jumlah PPKS terehabilitasi di bagi jumlah PPKS terehebaliitasi dikali 100 persen (Absolut)	100 %
		Nilai Kondisi Makan Pahlawan terhadap standar nasional	Jumlah makam pahlawan kondisi baik di bagi jumlah makam pahlawan diali 100 %	100 %
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan	Indeks Desa Membangun	IKS + IKE+IKL dibagi 3 indeks	0,681
4	Meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan	Prosentase desa yang meningkat statusnya	Jumlah desa yang meningkat statusnya di bagi jumlah desa dikali 100 persen	60 %

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas setelah perubahan sebesar Rp. 16.873.685.282,- dengan komposisi anggaran belanja operasional Rp. 16.677.948.282,- dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 195.737.000,-Adapun komposisi belanja untuk masing-masing sasaran strategis, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Rencana Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya penanganan sosial	2.938.415.106,-
2	Meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan	5.766.768.507,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tahun 2021.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Kondisi capaian kinerja yang menunjukan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

% Capaian kinerja = Realisasi kinerja x 100%

Target kinerja

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2020 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Perjanjian Kinerja berdasarkan Tujuan Dinsospermades Tahun 2020 dan tahun 2021

No.	Sasaran Strategis /	Indikator Kinerja Tujuan	Indikator Sat. TA Kinerja Tujuan				Т	AHUN 20	021	KET.
	Tujuan									
				Target	Reali sasi	Capaia n	Targe t	Reali sasi	Capaia n (%)	
1	Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Masyarakat	Persentase penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		51,50	57.26	111.16	-	-	-	Tujuan dan indicator tujuan lama
2.	Meningkatnya pelestarian nilai – nilai kepahlawanan di masyarakat	Prosentase organisasi pemuda yg berperan dalam pelestarian nilai -nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial		5	5	100				
1	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanaan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%				100	100	100	Tujuan dan indicator tujuan review
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan	Indeks Desa Membangun	nilai	0,674	0,688	103,68	0,681	0,703 3	103,27	Tujuan dan indicator tujuan review
	Meningkatnya pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat	Persentase pemerintahan desa yang telah melaksanakan penyelenggaraa n pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan UU NO 6 tahun 2014	%	100	100	100	-	1	1	Tujuan dan indicator tujuan lama

Pencapaian kinerja IKU sebagaimana tersebut diatas dapat diterangkan sebagai berikut :

1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan

pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Indicator kinerja Utama prosentase PPKS yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya target 100 dengan capaian 100 persen karena setiap PPKS yang datang ke DInsospermasdes Kabupaten Banyumas akan ditangani dan fasilitasi sampai PPKS terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Misal PPKS ODGJ, Anak Terlantar, Pengemis, yang diantar atau yang diinfokan ke Dinsospermasdes akan segera ditangani, difasilitasi dan bekerjasama dengan Mitra Kerja Sosial bisa Internal atau Eksternal antar Kabupaten / Provinsi.

 Indikator Kinerja Utama Indeks Desa Membangun terealisir nilai 0,7033 dari target 0, 681 atau tercapai 103,27%. Naiknya skor IDM karena ada penambahan nilai pada Indeks Ketahanan social, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa dari 301 desa.

Tabel 3.3
Capaian Perjanjian Kinerja berdasarkan Sasaran
Tahun 2020 dan tahun 2021

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri k	1/ -4
I Meningkatnya penanganan PMKS Persentase	Ket.
I Meningkatnya penanganan PMKS 1 Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri % 1,17 0,17 14,53 Standard Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terjamin 20 54,2 271 Isandard Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terjamin 3 Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlindungi % 20,31 11.49 56.57	
1Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri%1,170,1714,53S2Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terjamin%2054,22713Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terlindungi%20,3111.4956.574Persentase penduduk miskin yang mendapat program perlindungan sosial41,0942,9104,45.Prosentase Santunan bagi anak yatim / difabel%2000	
Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terjamin Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terjamin The penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlindungi Persentase Penduduk miskin yang mendapat program perlindungan sosial The penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlindungi The penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terjamin The penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terjamin terjamin terjamin terjamin terjamin terjamin terjamin terjamin terjam	Sasaran
(PMKS) yang mandiri Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terjamin Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terjamin 11.49 1	dan ndicator
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terjamin Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlindungi Persentase penduduk miskin yang mendapat program perlindungan sosial Prosentase Santunan bagi anak yatim / difabel Sosial Sosi	kinerjasa saran
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terjamin 3 Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlindungi 4 Persentase penduduk miskin yang mendapat program perlindungan sosial 5. Prosentase Santunan bagi anak yatim / difabel	ama
(PMKS) yang terjamin Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlindungi Persentase penduduk miskin yang mendapat program perlindungan sosial Prosentase Santunan bagi anak yatim / difabel Sersentase 20,31 11.49 56.57 -	
3 Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlindungi 4 Persentase penduduk miskin yang mendapat program perlindungan sosial 5. Prosentase Santunan bagi anak yatim / difabel	
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlindungi 4 Persentase penduduk miskin yang mendapat program perlindungan sosial 5. Prosentase Santunan bagi anak yatim / difabel	
Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlindungi 4 Persentase penduduk miskin yang mendapat program perlindungan sosial 5. Prosentase Santunan bagi anak yatim / difabel	
terlindungi 4 Persentase penduduk miskin yang mendapat program perlindungan sosial 5. Prosentase Santunan bagi anak yatim / difabel	
4 Persentase penduduk miskin yang mendapat program perlindungan sosial 5. Prosentase Santunan bagi anak yatim / difabel	
miskin yang mendapat program perlindungan sosial 5. Prosentase Santunan bagi anak yatim / difabel	
program perlindungan sosial 5. Prosentase Santunan bagi anak yatim / difabel	
sosial 5. Prosentase Santunan % 20 0 0	
bagi anak yatim / difabel	
difabel	
inomigratify pontangunan ocolar	
	Sasaran
Kanalahtanan Ondal	dan ndicator
(PPKS) yang	sasaran
terlindungi	perubah
Pelayanan	an O i
11C3C Julit Ciauli OO3iai	(Review Renstra)
Nilai Kondisi Makan % 100 100 100	,
Pahlawan terhadap standar nasional	

II.	Sasaran meningkatnya a	dmini	strasi pem	erintahan de	esa				
6	Persentase pemerintahan desa yang telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan UU No.6 Tahun 2004	%	100	100	100	-	-	-	Sasaran dan Indicator sasaran lama
Ш	Meningkatnya pemberda	yaan	l masyaraka	ıt desa dan ı	oelayanan pe	emerintah d	lesa		
7	Rasio Pasar Desa tervitalisasi		•						
8	Pertumbuhan Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP)		40	3	7,5	-	-	-	
IV	Meningkatnya peran org dan kesetiakawanan sosi		si pemuda	a dalam pel	estarian nila	i-nilai kepa	hlawanan		
9	Persentase organisasi pemuda yang berperan dalam pelestarian nilai- nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan social	%	5	5	100	-	-	-	
II	Meningkatnya peran se	rta m	asyarakat	pada pemb	angunan		1		
	Prosentase desa yang meningkat statusnya	%	-	-	-	60	60,47	100.8	Sasaran dan indicator sasaran perubah an (Review Renstra)

Perubahan Sasaran dan indiaktor sasaran karena menyesuaikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sebelum perubahan ada 3 (tiga) sasaran dengan indicator kinerja sasaran sejumlah 9 (Sembilan).setelah perubahan menjadi 2 (dua) sasaran dan 4 (empat) indicator kinerja sasaran

B. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dalam laporan ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini berdasarkan perjanjian Kinerja Tahun 2021 setelah dilaksanakan reviu atas perjanjian kinerja sebelumnya dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4

Rata – Rata Capaian Kinerja Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja
Tahun 2021

No	Sasaran	Sasaran Jumlah Indikator				PREDIKAT		
1	Meningkatnya pena sosial	anganan	3	indikator	100	Sangat Tinggi		
2.	Meningkatnya peran masyarakat pembangunan	rakat pada		nasyarakat pada		100,8	Sangat tinggi	

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Adanya penanganan yang cepat dan tanggap terhadap permasalahan social karena adanya dukungan dari instansi terkait dan mitra kerja sosial yang bergabung dalam jejaring sosial melalui media social.
- 2. Adanya pembinaan yang terus menerus kepada desa
- 3. Desa mulai menggunakan aplikasi dalam melakukan pekerjaan administrasi dan pelayanan

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- 1. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa
- 2. Keterbatasan anggaran untuk pembinaan kepada desa
- 3. Keterbatasan anggaran untuk penanganan sosial

Solusi atas masalah yang dihadapi :

- Melakukan Koordinasi terkati dengan penanganan social dan bantuan social ke intstansi pusat dan instansi terkait.
- 2. Melakukan koordinasi dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
- Melakukan review atas anggaran dengan TAPD

Sasaran 1. Meningkatnya penanganan sosial

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya penanganan sosial" dengan 3 (tiga) indikator kinerja adalah sebesar 100 % dengan predikat Sangat tinggi.

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya penanganan Sosial

No	No Indikator Kinerja		Та	hun 202	0				
			Target	Reali sasi	Capai an %	Targe t	Reali sasi	Capaian %	Ket.
1.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	%	1,17	0,17	14,53	-	-	-	Indikator lama
2.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terjamin	%	20	54,2	271	-	-	-	
3.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlindungi	%	20,31	11.49	56.57	-	-	-	
4.	Persentase penduduk miskin yang mendapat program perlindungan sosial	%	41,09	42,9	104,4	-	-	-	
5	Prosentase Santunan bagi anak yatim / difabel	%	20	0	0	-	-	-	
1	Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terlindungi	%	-	-	-	100	100	100	Indicator kinerja baru
2	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terehabilitasi	%	-	-	-	100	100	100	
3	Nilai Kondisi Makan Pahlawan terhadap standar nasional	%	-	-	-	100	100	100	

Dari Indiaktor kinerja sasaran Tahun 2021 diatas dapat di analisis capaian sebagai berikut

- 1. Indikator kinerja sasaran 1 realisasi mencapai 100% yang Terkait dengan perlindungan pemerlu pelayanan kesejahteraan social (PPKS) yang diantar atau yang diinfokan ke Dinsospermasdes akan di tangani dengan tanggap dan cepat berkerja sama dengan instansi terkait dan mitra kerja social yang bergabung dalam jejaring social dinsospermasdes Kabupaten Banyumas
- 2. Indikator kinerja sasaran 2 realisasi mencapai 100% yang Terkait dengan terehabilitasi pemerlu pelayanan kesejahteraan social (PPKS) yang diantar atau yang diinfokan ke Dinsospermasdes akan di tangani dengan tanggap, cepat dan difasilitasi sampai tuntas berkerja sama dengan instansi terkait dan mitra kerja social yang bergabung dalam jejaring social dinsospermasdes Kabupaten Banyumas
- 3. Indikator Kinerja Sasaran 3 realisasi mencapai 100 % terkait dengan kinerja kondisi makam pahlawan yang dirawat dengan baik sesuai dengan standar yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sasaran 2 : Meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan" dengan 1 (satu) indikator kinerja adalah sebesar 100 % dengan predikat Sangat tinggi.

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan

No	Indikator Kinerja	Sat uan		Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realis asi	Capaian %	Target	Reali sasi	Capai an%	Ket.
1	Revitalisasi Pasar Desa	%	13,70	0	0	-	-	-	Indikator kinerja lama
2	Pertumbuhan Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP)	%	40	3	7,5	-	-	-	

1	Meningkatnya	%	-	-	-	60	60,47	100.8	Sasaran
	peran serta								dan
	masyarakat pada								indicator
	pembangunan								sasaran
									perubahan
									(Review
									Renstra)
									,

Penjelasan sasaran 2 dengan 1 (satu) indikator kinerja tahun 2021 sebagai berikut :

 Indikator Kinerja 1 capaiannya 100,8 % Terkait dengan Jumlah Desa status berkembang tahun 2021 sejumlah 182 desa dari 301 desa di pengaruhi oleh beberapa unsur yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas yang dianggarkan dalam Anggaran Belanja Daerah Tahun 2021, bahwa jumlah anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1.	Belanja Operasional	16.632.614.060,-	15.279.844.270,-	91,86
2.	Belanja Modal	241.071.222,-	229.148.700,0	95,05

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Per Sasaran Program Tahun 2021

No	SASARAN STRATEGIS	RENCANA	REALISASI	%
1.	Meningkatnya penanganan sosial	2.938.415.106,-	2.599.637.883,-	88
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan	5.766.768.507,-	4.973.498.218,-	86
	JUMLAH	8.705.183.613,-	7.573.136.101	87

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2021 Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Tahun 2021

No	Sasaran		Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Realisasi Anggaran	
					(Rp.)	%
1.	Meningkatnya po sosial	enanganan	3	100	2.599.637.883,	88
2.	Meningkatnya per masyarakat pembangunan	an serta pada	1	100,8	4.973.498.218,	86
	JUMLAH		4	200,8	7.573.136.101	174
	RATA-RATA			100,4		87

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2021 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai 100,4 %.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.12
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persenta se rata- rata capaian kinerja sasaran	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya penanganan sosial	3	100	88	12
2	Meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan	1	100,8	86	14,8
	JUMLAH		200,8	174	26,8
	RATA-RATA		100,4	87	

Analisis terhadap Efisiensi penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya penanganan social dengan rata rata capaian kinerja 100 % karena adanya dukungan dari instansi terkait dan mitra kerja social yang bergabung di jejaring social dinsospermasdes sehingga terkait dengan anggaran ada efisensi anggaran. Mitra kerja Sosial misalnya BASNAZ Kabupaten Banyumas, Komunitas Sosial yang ada di Kabupaten Banyumas.
- 2. Meningkatnya peran serta masyarakat pada pembanguanan dengan rata rata capain kinerja 100,8 % adanya sosialisasi, fasilitasi, dan pembinaan pada pemberdayaan masyarakat desa dan aparatur desa selama pandemic terkait sosialisasi banyak mengunakan zoom meeting selanjutnya di follow up dengan faslitasi dan pembinaan ke masyarakat dan desa. Untuk tahun 2021 ada 182 desa berkembang yg meningkat status menjadi berkembang.

D. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dalam pelaksanannya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desatelah memperoleh penghargaan baik tingkat kabupaten maupun Provinsi atas prestasi yang dicapai. Prestasi dan penghargaan yang diterima Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran. Tahun 2020 masuk dalam kategori Top Skor 99 Inovasi yaitu Gendis (Gerbang Disabelitas Sukses)

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dan hasil (outcomes) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana pada Bab III , dapat disimpulkan bahwa dari keempat sasaran dengan rata-rata capaian kinerja adalah 100,4 % dengan predikat TINGGI , dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran ke-1, Meningkatnya penanganan social dengan rata-rata capaian 100 % predikat sangat tinggi .
- 3. Sasaran ke-2, Meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan dengan rata rata capaian 100,8 % predikat sangat tinggi

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.